

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA  
KORUPSI DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Putusan PN MATARAM NOMOR: 22/Pid-sus-TPK/2020/PN Mtr)**



**Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
2022/2023**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA  
KORUPSI DANA DESA BERDASAKAN UNDANG-UNDANG  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Putusan PN MATARAM NOMOR: 22/Pid-Sus-TPK/2020/PN Mtr)**



**Pembimbing Pertama**

**Dr. Rina Rohayu H, SH., MH**  
**NIDN. 0830118204**

**Pembimbing Kedua**

**Fahrurrozi, SH., MH**  
**NIDN. 0817079001**

**HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI**  
**SKRIPSI INI TELAH DIUJI OLEH TIM PENGUJI**  
**PADA HARI : RABU, 21 DESEMBER 2022**

Oleh

**DEWAN PENGUJI**

**Ketua**

**Dr. Usman Munir, S.H., M.H**  
**NIDN. 0804118201**




**Anggota I**

**Dr. Rina Rohayu, S.H., M.H**  
**NIDN. 0830118204**



**Anggota II**

**Fahrurrozi, S.H., M.H**  
**NIDN. 0817079001**



**Mengetahui :**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**



**Dekan,**

**Dr. Hilman Syafial Haq, S.H., M.H**  
**NIDN. 0822098301**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahrur Rijal

NIM : 618110179

Alamat : Mataram

Bahwa skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan PN Mataram Nomor: 22/Pid-sus-TPK/2020/PN Mtr)”**. Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum

Mataram, Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



**FAHRUR RIJAL**  
618110179





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAHRUR RIZAL  
NIM : 618110179  
Tempat/Tgl Lahir : Ngera 11 Mei 1999  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas : HUKUM  
No. Hp : 082 341 361 701  
Email : rizal.lawyer1999@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK  
PIDANA KORUPSI DANA DESA BERDASARKAN UNDANG -  
UNDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI (studi putusan PM MATARAM NOMOR : 22/pid-sur-TPK/2020/p.mtr)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 17 Januari 2023  
Penulis



Fahrur Rizal  
NIM. 618110179

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAHRUR RIZAL .....  
 NIM : 618110179 .....  
 Tempat/Tgl Lahir : NCERA-11 Mei 1999 .....  
 Program Studi : ILMU HUKUM .....  
 Fakultas : HUKUM .....  
 No. Hp/Email : 082 341 361 701 .....  
 Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis  .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PERTANGGUNG JAWAB PUSAT PELAKU TINDAK PUSAKA KORUPSI DAN  
 DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PENYEGAHAN DAN PEMBERANTA  
 JAWAB TINDAK PIDANA KORUPSI (studi pustaka PN MATARAM nomor : 32/pid-pus-TPK/  
 2020/PN MTR)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 17 Januari 2023  
 Penulis

Mengetahui,  
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Fahrur Rizal .....  
 NIM. 618110179



Iskandar, S.Sos., M.A. .....  
 NIDN. 0802048904

## MOTTO

Katakan untuk tidak takut dan malu, lakukan revolusi mental dan tanamkan nilai kejujuran dalam diri kita.



## PERSEMBAHAN

Puja dan Puji Syukur panjatkan atas segala nikmat dan limpahan rahmat yang senantiasa Allah SWT berikan, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa. Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Teruntuk ibu Siti Aminah dan Bapak Jainudin yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan dan semangat untukku di setiap langkah yang ku tempuh.
2. Kakek, Nenek dan keluarga yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan dan pelajaran bagiku tentang kehidupan ini.
3. Om Suaedin. S.pd.,S.H beserta istrinya. Selaku pembina sekaligus orang tua yang selalu memberikan nasehat, masukan dan motivasi semangat kepada saya selama saya berada di Kota Mataram ini.
4. Pembina, Alumni, Senior dan Teman-teman Forum Komunikasi Pelajar Mahasiswa Ncera, Diha, Soki Mataram (FKP-MACERDAS MATARAM) yang selalu dan senantiasa memberikan nasehat, motivasi, masukan dan semangat untuk saya agar selalu semangat untuk belajar dan mengasah pikiran ini.
5. Senior-senior dan teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram Komisariat Muhammad Darwis Universitas Muhammadiyah Mataram yang selalu memberikan motivasi, petunjuk dan semangat kepada saya, selama saya berproses di HMI Cabang Mataram Komisariat Muhammad Darwis.
6. Saya mengucapkan banyak terimakasih terhadap para Dosen-dosenku tercinta, yang selalu membimbing, mendidik, dan mengajarkanku selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

**Assalamualaikum Wr. Wb**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha penyayang atas segala rahmad dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”**. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW yang telah mampu menuntut umat manusia dari alam kejahatan, kebodohan dan membawa ajaran islam ke muka bumi ini serta membawa dunia ini ke zaman yang terang benderang.

Hasil penelitian skripsi ini, bukanlah seserta-merta buah pikiran penyusun sendiri, akan tetapi skripsi ini tidak terlepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, yang turut membantu. Kiranya pada kesempatan penulis sampaikan terimakasih kepada:


1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq. S.H., L.LM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Edi Yanto, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Dr. Rina Rohayu. S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah memberikan masukan, nasehat, saran dan motivasi serta bimbingannya terhadap saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Fahrurrozi. S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan Masukan, Nasehat, Saran dan Motivasi serta Bimbingannya terhadap saya dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang senantiasa sabar memberikan ilmu dan motivasi kepada saya selama saya menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Segenap Staff dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah sabar melayani pengurusan administrasi selama saya menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak/I semua. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti penting bantuan dan peran mereka dan untuk itu saya ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Tiada gading yang retak, retaknya gading karena alami dan tiada orang tak bersalah, kecuali Allah SWT. Mohon maaf atas segala kesalahan yang saya lakukan

secara tidak sengaja maupun disengaja oleh saya selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun kesempurnaannya. Terimakasih semua dan tiada kata lain yang diucapkan selain dari kata semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin Ya Rabbal Alamin.



Mataram, 16 Desember 2022

**Fahrur Rijal**  
**NIM. 618110179**



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA  
KORUPSI DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Putusan PN MATARAM NOMOR: 22/Pid-sus-TPK/2020/PN Mtr)**

**FAHRUR RIJAL**  
**NIM : 618110179**

**RINA ROHAYU. H**  
**FAHRURROZI**

**ABSTRAK**

Tindak pidana korupsi, selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lain di berbagai belahan dunia. Fenomena ini dapat dimaklumi karena mengingat dampak negatif atau buruk, yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini, berdampak dalam berbagai bidang kehidupan. Permasalahan yang dibahas yaitu, Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dana desa berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa berdasarkan Putusan PN-Mataram Nomor. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan Perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan menginventarisasi bahan kepustakaan, berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan bahan literatur lainnya. Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terbukti memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana dengan adanya tindak pidana, kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa selaku Kepala Desa Rababaka yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, dalam pertimbangannya hakim menggunakan pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Namun, penyusun memandang Hakim haruslah menggali secara mendalam mengenai pertimbangan non-yuridis dalam hal ini mengenai hal-hal yang memberatkan terdakwa.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Korupsi**

**CRIMINAL ACCOUNTABILITY OF VILLAGE FUND CORRUPTION BASED  
ON THE PREVENTION AND ERADICATION OF CORRUPTION  
(A Study at MATARAM District Court Decision NUMBER: 22/Pid-sus-  
TPK/2020/PN Mtr)**

**FAHRUR RIJAL  
NIM : 618110179**

**RINA ROHAYU H.  
FAHRURROZI**

**ABSTRACT**

*Across the globe, corruption crimes consistently receive greater attention than other crimes. This tendency is understandable given that this crime has an effect on many facets of life negatively or detrimentally. The issues discussed are criminal responsibility for perpetrators of corruption in village funds based on Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes and how judges consider cases in deciding cases of corruption in village funds based on PN-Mataram Decision No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr. The method used in writing this thesis uses normative legal research with the statutory and conceptual approaches. The technique for collecting legal materials is by taking an inventory of library materials in the form of court decisions, laws and regulations, and other literary materials. Qualitative analysis is used in this legal materials study. The study's findings demonstrate that the offenders can be held accountable for their deeds because it has been established that they satisfy the requirements of criminal responsibility in the presence of illegal acts, errors, and the absence of justifications. The judge employs legal and extralegal factors while punishing the defendant, the Head of Rababaka Village, who has been found guilty of committing a felony act of corruption. But according to the compiler, the court must delve deeply into extralegal factors pertaining to the defendant's aggravating circumstances.*

**Keywords: Criminal Liability, Crime, Corruption**

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM \_\_\_\_\_



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN BERSEDIA PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. PertanggungJawaban Pidana.....	9
B. Pidana dan Pemidanaan.....	11
C. Tindak Pidana.....	18
D. Korupsi.....	26
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>



A. Jenis Penelitian.....	30
B. Metode Pendekatan .....	30
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	31
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum .....	33
E. Analisis Bahan Hukum .....	33
<b>BAB VI. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Tidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi .....	39
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Berdasarkan Putusan Nomor. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr .....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Korupsi yaitu perbuatan yang patut mendapat lebih diperhatikan sebab kejahatan luar biasa dengan konsekuensi yang sangat tinggi merusak warga. Menurut UU No. 20 Tahun 2001 mengenai perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Korupsi bukan hanya merugikan perekonomian negara, namun melanggar hak sosial serta ekonomi warga.

Tujuan pembangunan nasional adalah menjadikan seluruh rakyat serta warga Indonesia seutuhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib didasarkan pada Pancasila serta UUD 1945. Dalam rangka mewujudkan warga Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pada umumnya dan pemberantasan tindak pidana korupsi harus terus diperkuat.<sup>1</sup>

Delik korupsi di Indonesia terlihat masih menjadi topic utama serta *hot issue* untuk dibicarakan. Perdebatan tentang korupsi tidak akan berakhir. Warga senantiasa dihadapkan pada berbagai berita yang ada. Banyak ilmuwan dan filosof telah mengkaji dan mempertanyakan secara kritis korupsi sebagai

---

<sup>1</sup>Evi Hörtönti, *Tindak Pidana Korupsi, Sinder Grafika, Jakarta, 2012, hal. 1.*

penyimpangan kehidupan sosial, budaya, bermasyarakat dan bernegara. Seperti, sejak awal Aristoteles merumuskan apa yang dikatakan korupsi moral.<sup>2</sup>

Kasus korupsi hampir terjadi di semua tingkat pemerintahan, mulai dari tingkat pusat hingga desa. Semua Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah korupsi, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Jika pemerintah telah menyetujui dana desa, tidak menutup kemungkinan aparat desa menyalahgunakan dana desa tersebut. Adanya Desa secara yuridis formal diakui dalam UU No. 23 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah serta UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dari peraturan itu, desa didefinisikan sebagai desa serta disebut desa biasa atau dengan nama lain, kemudian disebut desa, merupakan satu kesatuan hukum warga yang mempunyai batas daerah dan kekuasaan dalam mengatur urusan negara berdasarkan kepentingan warga sekitar dan untuk mengelola melalui Inisiatif warga, hak adat atau hak yang diakui serta dihormati dalam aturan ketatanegaraan NKRI.<sup>3</sup>

Konsep desa di atas menampilkan desa sebagai organisasi negara dengan kekuatan politik memerintah serta mengatur masyarakatnya. Dengan tempat itu desa mempunyai peranan yang paling berguna dalam mewujudkan keberhasilan pemerintahan nasional dan pembangunan nasional pada

---

<sup>2</sup>Albert Hāsibuḏn ḏālḏm Mḏnsyur Semḏ, *Negḏrḏ ḏḏn Korupsi : Pemikirḏn Mochḏr Lubis ḏḏs Negḏrḏ, Mḏnusiḏ Indonesiḏ, ḏḏn Perilḏku Politik, Yḏyḏsḏn Obḏr Indonesiḏ, Jḏkḏrtḏ, 2012, ḏḏl. 32.*

<sup>3</sup>Chrisye Mongilḏḏ, "Kḏjiḏn Yuridis Mengḏḏi Pengelḏḏḏn ḏḏn Pertḏnggungjḏwḏbḏn ḏḏnḏ Desḏ Di Kḏbupḏḏten Minḏḏḏsḏ Selḏḏḏn", *Jurnḏl Lex et Sociḏḏḏtis, Vol. IV/No. 6/Juni/2016, ḏḏl.79.*



umumnya. Desa merupakan garda terdepan dalam mencapai keberhasilan dalam segala urusan dan program pemerintahan<sup>4</sup>.

Kebebasan yang diberikan negara kepada pengurus desa untuk mengelola dana desa membawa banyak keuntungan, terutama dalam pembangunan desa. Namun, jika kekuasaan tersebut tidak dibarengi dengan kesadaran hukum, hanya akan menimbulkan kesulitan bagi perangkat desa dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat desa. Padahal desa tersebut merupakan pelopor dalam pembentukan masyarakat dan pemerintahan Indonesia. Jauh sebelum negara hari ini terbentuk, desa atau kelompok adat dll menjadi bagian penting dari struktur negara.<sup>5</sup>

Untuk pelaksanaannya, pemerintah desa memerlukan pusat pembiayaan serta penghasilan desa. Sumber penghasilan desa dikelola melalui APBDes. Kepala desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan desa APBDes. Pegangan Dia mengelola administrasi keuangan desa dengan berpedoman di Permendagri No. 37 Tahun 2007 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan seluruh hak dan kewajiban yang dapat diuangkan yang berkaitan dengan

---

<sup>4</sup>Reflay Ade Səgitə, "Pəngəwədsən Pənggunədn Dəndə Trənsfer Untuk Menjəmin Akuntəbilitəs Pəngelolədn Keuəngən Desə Di Kəbupəten Wonosobo", *Jurnal Hukum Khəirə Umməh*, Vol. 12. No. 2 Juni 2017, həl. 293.

<sup>5</sup>Ni'mətul Hudə, *Perkembəngən Hukum Tətə Negərə (Perdebətən dən Gəgədsən Penyempurnədn)*, Fəkultəs Hukum UII Press, Yogyakarta, 2014, həl. 361.

penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk semua bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak serta perpajakan desa.<sup>6</sup>

Pengelolaan keuangan desa didasarkan pada Permendagri No 113 Tahun 2014 dikelola sesuai asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan dilaksanakan terkendali dan taat pada anggaran. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran dimulai tanggal 1 Januari-tanggal 31 Desember. Pemegang pengelola perekonomian desa yang mewakili pemerintahan desa yang menguasai barang milik desa tertentu adalah kepala desa yang didukung oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). PTPKD berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala dinas dan bendahara.<sup>7</sup>

Alokasi Dana Desa (ADD) bertanggung jawab atas pengeluaran, yang sekarang didistribusikan setiap tahun ke semua desa. Tanggung jawab Pembiayaan adalah dimensi penggunaan dana, termasuk dana ADD. Tanggung jawab tersebut mengingat desa yang dulunya berkembang mendapat dukungan dana yang terbatas serta administrasinya sangat sederhana, namun kini setelah peraturan penyaluran dana desa dilaksanakan, desa menerima dan mengelola alokasi anggaran yang signifikan dikelola secara mandiri. Sumber daya manusia

---

<sup>6</sup>Hasmân Husin Sulumin, "Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala, e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015, hal. 44.

<sup>7</sup>Saifatul Husna, "Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Vol. 1, No. 1, 2016, hal. 282.

untuk mengelola ekonomi besar harus disediakan oleh kepala desa sebagai pelaksana pemerintahan desa.<sup>8</sup>

Pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dikelola atau dianggarkan menurut asas transparan, bertanggung jawab, dan inklusif, dalam 1 (satu) periode anggaran sejak tanggal 1 Januari- tanggal 31 Desember tahun berjalan. Demikian juga ADD yang diterima masing-masing kota adalah salah satu pusat pembiayaan kota pada bagian anggaran pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah pada hakekatnya adalah insentif bagi kota untuk dapat mengatur anggaran dana desa secara efektif dan efisien. Penyelenggaraan ADD juga mesti transparan untuk melakukan pembangunan dan kegiatan masyarakat menuju kemandirian desa. Sebagai ketua dewan desa, kepala desa adalah pemilik pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa.<sup>9</sup>

APBDesa, hibah pemerintah dan dana provinsi digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan desa yang menjadi tanggung jawab desa. Penyelenggaraan bagian pemerintah daerah yang ditangani oleh pemerintah desa dibiayai oleh APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat yang ditangani oleh pemerintah desa dibiayai oleh APBN.<sup>10</sup>

Sesuai ketentuan Pasal 72 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, penghasilan desa dari belanja pusat yang didapatkan dari APBN serta dana desa dipakai dalam melaksanakan program serta kegiatan yang

---

<sup>8</sup>Hasmøn Husin Sulumin, *Op., Cit, høl. 45.*

<sup>9</sup>*Ibid, høl. 45.*

<sup>10</sup>Høsyim Adnøn, "Pengøwøsøn Alokasi Dønø Desø Døløm Pemerintahøn Desø", *Jurnøl Føkultøs Hukum Universitas Isløm Bøndung, Volume VIII Nomor 2, Mei-Agustus 2016, høl. 3.*

meningkatkan kesejahteraan rakyat, namun hakikatnya bukan sedikit dana desa yang dipergunakan dengan tidak baik oleh kepala desa. Penyalahgunaan tidak hanya karena tidak tahu pada pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa beserta peraturan terlaksananya, Namun perlakuan kejahatan korupsi ini juga berkaitan dengan persoalan perilaku moral, gaya hidup serta sosial budaya, kebutuhan dan cara ekonomi, lingkungan sosial ekonomi, budaya politik, peluang yang ada dan pengaruh keluarga.<sup>11</sup> Akan tetapi dalam hal ini penulis lebih menekankan bahwa penyebab seseorang melakukan tindak pidana korupsi atas dasar pengaruh dan atau konflik norma pada pribadi pelaku tindak pidana maupun di lingkungan masyarakat.

Untuk kasus yang akan menjadi patokan dalam proposal/skripsi hukum ini yaitu tersangka telah didakwakan oleh suatu perlakuan tindak pidana korupsi. Akan tetapi terdakwa juga mengakui semua perbuatannya. Namun yang menjadi permasalahan untuk putusan PN Mataram Nomor. 22/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Mtr. Yaitu ada indikasi kenyataan yaitu penerapan hukuman hanya 5 tahun, 6 bulan penjara, sementara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1) dijatuhi hukuman penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.

---

<sup>11</sup>Endah Dwi Winarni, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Jaken Kabupaten Pati)", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1 Maret 2018, hal. 272.



200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun tertarik mengkajinya dan menuangkanya dalam skripsi hukum yang berjudul **Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Studi Putusan PN Mataram Nomor. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr )**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dana desa berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana analisis pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa berdasarkan Putusan PN-Mataram Nomor. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr?

#### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - b. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan pelaku tindak pidana korupsi dana desa berdasarkan Putusan Nomor. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr.

## 2. Manfaat penelitian

### a. Manfaat secara teoritis

Untuk memahami konsepsi tindak pidana korupsi dana desa dan ADD baik dilihat dari tindakannya sendiri maupun pertanggungjawaban pidananya sekaligus melihat implementasi dari tindakan dan pertanggungjawaban pidana tersebut.

### b. Manfaat secara praktis

Untuk memberikan gambaran penegakan hukum khususnya melalui putusan pengadilan terkait tindak pidana korupsi dana desa sehingga selain dapat memahami bentuk-bentuk korupsi dana desa dan ADD serta pertanggungjawaban pidananya.

### c. Manfaat secara akademis

Untuk media referensi bagi peneliti selanjutnya dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana untuk istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, mengarah pada pemidanaan pelaku dalam menentukan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kejahatan yang dilakukan. Tindak kejahatan yang diperbuat memenuhi ciri-ciri tindak pidana menurut undang-undang. Dari sudut pandang melakukan perbuatan yang dilarang, seseorang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut jika perbuatan itu melawan hukum dan tidak ada alasan untuk membenarkan atau menyangkal tidak sahnya kejahatan yang dilakukannya. Dari sudut pandang tanggung jawab, hanya mereka yang bisa memikul tanggungjawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap tindakannya.

Van Hamel berpendapat, tanggung jawab pidana merupakan suasana dan kemampuan fisik yang normal yang mengandung tiga jenis kemampuan: (1) mampu memahami arti dan akibat yang sebenarnya dari perbuatannya, (2) mampu memahami bahwa perbuatan tersebut melanggar ketertiban umum, (3) mampu menentukan kehendak untuk bertindak.

Berikut ini akan diuraikan pengertian tanggung jawab dari beberapa sudut pandang.

- a. Menurut Pompe pertanggungjawaban kejahatan harus mencakup unsur berikut:
- 1) Kemampuan berpikir (secara psikis) tentang pengarang (dader), yang memungkinkannya mengendalikan pikirannya, yang memungkinkannya mendikte tindakannya.
  - 2) Oleh karena itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya;
  - 3) Agar ia dapat menentukan kehendaknya menurut pendapatnya<sup>12</sup>.
- b. Van Hamel berpendapat, bahwa kemampuan memikul tanggung jawab adalah keadaan kewajaran dan kedewasaan psikologis dengan tiga jenis kemampuan:
- 1) Untuk memahami konteks realitas tindakan sendiri.
  - 2) memahami tindakannya sebagai sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat dan
  - 3) Kehendaknya dapat ditentukan terhadap perbuatannya.
- c. G.A. Van Hamel, persyaratan tanggung jawab penanggung jawab adalah sebagai berikut:
- 1) Jiwa orang mesti sedemikian rupa sehingga dia paham atau meninsyafi nilai dari perbuatannya;
  - 2) Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang; dan

---

<sup>12</sup>Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hal.67.*



- 3) Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

Unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana didalam Pasal-pasal KUHP, dibagikan di buku II dan III, untuk membedakanya, diperlukan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Berdasarkan penyusun KUHP, tuntutan pidana disamakan dengan tindak pidana, sehingga pencantuman KUHP dalam dakwaan juga harus dibuktikan di pengadilan. Tanggung jawab pidana mengarah pada hukuman bagi pelaku. Jika Anda telah melakukan tindak pidana dan Anda memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang sehubungan dengan kegiatan yang dilarang (wajib). Seseorang harus bertanggung jawab secara pidana atas tindakan ini jika tindakan tersebut ilegal. Dari sudut pandang pertanggungjawaban, hanya mereka yang mampu bertanggung jawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana<sup>13</sup>.

## **B. Pidana dan Pemidanaan**

### **1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan**

Pidana merupakan suatu hukuman/sanksi yang dengan sengaja dijatuhkan oleh negara, oleh pengadilan, karena suatu hukuman/sanksi dijatuhkan kepada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui acara pidana. Proses pidana adalah struktur, operasi, dan proses pengambilan keputusan dari berbagai institusi

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hal.68.

(polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lapas) yang terlibat dalam perawatan dan persidangan penjahat dan pelanggar hukum.<sup>14</sup>

Pemidanaan adalah upaya hukum untuk menjatuhkan sanksi berdasarkan undang-undang kepada seseorang yang telah melalui proses pidana dan telah dinyatakan bersalah secara final dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Jadi pidana berbicara tentang pemidanaannya dan pemidanaan tentang proses penghakiman itu sendiri, penjahat harus dikutuk menjadi penjahat karena dalam hal ini penjahat juga berfungsi sebagai lembaga sosial yang mengatur hubungan sosial masyarakat. Dalam hal ini, hukum pidana sebagai bagian dari respon sosial terkadang melanggar norma-norma yang berlaku, yaitu norma-norma yang mencerminkan nilai dan struktur masyarakat, yang merupakan penegasan pelanggaran “kesadaran umum” sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap beberapa pola perilaku.<sup>15</sup>

## 2. Jenis-Jenis Pidana

Jenis pidana yang diatur di KUHP dirangkum dalam Pasal 10 yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan yaitu:

- a. Pidana pokok seperti:
  1. Pidana mati
  2. Pidana penjara
  3. Pidana kurungan

---

<sup>14</sup>*Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sindr Grafika, Depok, 2004, hal. 21.*

<sup>15</sup>*Ibid., hal. 24.*

4. Pidana denda
- b. Pidana tambahan meliputi<sup>16</sup>:
  1. Pencabutan Hak-hak Tertentu
  2. Perampasan Barang-barang Tertentu
  3. Pengumuman keputusan hakim<sup>17</sup>
1. Pidana Mati

Hukuman mati adalah hukuman terberat di dunia. Dilihat dari sejarah, hukuman mati adalah bagian dari masalah yang terkait erat. Hukuman mati diakui secara resmi bersamaan dengan adanya hukum tertulis, yaitu sejak adanya hukum Raja *Hammburabi* di *Babilonia* pada abad ke-18 SM. Hukuman mati adalah tali (balas dendam), artinya siapa yang membunuh juga Keluarga korban harus dibunuh. Serta menurut *Codex Hammburabi* (dari tahun 2000 SM) jika ada binatang peliharaan yang membunuh orang, maka binatang tersebut dan pemiliknya akan dibunuh.

Pada abad ke-19 dan abad ke-20, hukuman diperlukan dalam beberapa kasus kekerasan. Pada tahun 1809 KUHP Belanda mempertahankan hukuman mati dengan syarat hakim dapat memutuskan, tanpa kata-kata algojo dan tanpa cambuk, apakah hukuman harus dilakukan dengan tiang gantungan atau pedang. dan

---

<sup>16</sup>Fitri Wəhyuni, *Op, Cit, həl. 141.*

<sup>17</sup>Joko Sriwidodo, *Kəjijən Hukum Pidənə Indonesiə “Teori dən prəktek”, Penerbit Kepel Pres, 2004, həl. 90.*

mencap mayat dengan besi panas tanpa efek, tetapi hukuman penjara sementara hingga 20 tahun disahkan.<sup>18</sup>

## 2. Pidana Penjara

Jenis hukuman kejahatan yang biasa digunakan dalam pemberantasan pidana yaitu hukuman penjara. Berdasarkan sejarah, pemakaian penjara dalam menghukum tersangka baru diadakan pada akhir abad ke-18, berakar pada konsep individualisme. Untuk pemahaman individualisme dan kegiatan kemanusiaan, pemenjaraan memainkan peran yang semakin penting, mengubah status hukuman mati dan hukuman fisik yang dianggap kejam. Selain itu, dari berbagai jenis hukuman mati, penjara adalah jenis hukuman selama ini paling banyak diatur dalam hukum pidana.<sup>19</sup>

## 3. Pidana Kurungan

Pada dasarnya memiliki 2 kegunaan, pertama *custodia honesta* dalam kejahatan yang tidak berkaitan kejahatan moral, yaitu kejahatan rasa bersalah serta beberapa kejahatan dolus semacam percekocokan satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) serta pailit sederhana (Pasal 396 KUHP) pasal itu diancam dengan hukuman penjara. Contohnya adalah kejahatan dalam melibatkan ketidaksenonohan sedangkan yang lainnya adalah *custodia simplex*, perampasan kemerdekaan untuk kejahatan sedemikian rupa sehingga hukuman penjara menjadi hukuman utama,

---

<sup>18</sup>Andi Hämzäh dän Sumängelipu, *Pidanä Mäti di Indonesiä, Mäsä Lölu, Kini dän Mäsä Depän, Ghäliä Indonesiä, Jäkärtä, 1985, häl. 79.*

<sup>19</sup>Fitri Wähyuni, *Op, Cit, häl. 174.*



khususnya di Belanda, hukuman tambahan khusus untuk tindak pidana, yaitu kurungan di rumah.<sup>20</sup>

#### 4. Pidana Denda

Pidanah denda Sepanjang sejarahnya, telah dipakai untuk hukum pidana selama berabad-abad. *Anglo saxon* bermula secara sistematis menggunakan hukuman finansial bagi pelaku kejahatan. Pembayaran uang sebagai ganti kerugian, diberikan kepada korban. Ganti rugi tersebut menggambarkan keadilan swadaya, yang sudah lama berlaku yang memungkinkan korban untuk menuntut balas secara langsung, terhadap mereka yang telah berbuat salah dan akibat terjadinya pertumpahan darah.<sup>21</sup>

Pidana denda itu sendiri sebenarnya merupakan pidana tertua dan lebih tua dari pada pidana penjara. Pembayaran denda terkadang dapat berupa ganti kerugian dan denda adat. Dalam zaman modern, dijatuhkan untuk delik ringan dan delik berat dikumulatitkan dengan penjara. Pasal 10 KUHP Menjatuhkan hukuman denda kepada kelompok pidana pokok untuk tahap akhir atau keempat setelah hukuman mati, hukuman kurungan dan kurungan.<sup>22</sup>

Hampir semua tindak pidana yang tercantum dalam Buku III KUHP (*overtredingen*) sering kali diancam pidana denda sebagai alternatif pidana penjara. Semua pelanggaran ringan dapat dihukum

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hdl. 149.

<sup>21</sup>*Bardā Nawāwi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Penerbit Undip, Semarang, 2000, hdl. 503.*

<sup>22</sup>*Fitri Wahyuni, Op, Cit, hdl. 150.*

dengan denda sebagai alternatif pidana penjara. Begitu juga kebanyakan delik yang bukan diperbuat dengan sengaja. Kemungkinan lain adalah penjara. Hukuman jarang diancam untuk kejahatan lain.<sup>23</sup>

Pengaturan pidana denda di KUHP ditentukan dalam Pasal 10 jo. Pasal denda setidaknya Rp. 3,75 untuk ketetapan minimum umum. Legislatif tidak memberikan batas atas umum untuk denda. Untuk setiap bagian KUHP yang relevan, hakim menjatuhkan hukuman maksimal (hukuman khusus).<sup>24</sup>

#### 5. Pencabutan hak-hak tertentu

Hukuman tambahan seperti hilangnya salah satu kewenangan bukan berarti hak hukuman bisa dihilangkan. penghilangan itu bukan termasuk penghilangan hak hidup, kewenangan sipil, dan kewenangan konstitusional. Perampasan hak tertentu merupakan kejahatan kehormatan dalam dua aspek: tidak otomatis tetapi harus dijatuhkan oleh keputusan pengadilan, dan itu bukan hukuman seumur hidup tetapi diwajibkan oleh undang-undang oleh keputusan pengadilan. Pasal 35 KUHP menyatakan hak-hak tertentu yang dapat dicabut yaitu:

- a) hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- b) hak memasuki Angkatan Bersenjata ;
- c) hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum ;

---

<sup>23</sup>Fitri Wahyuni, *Loc., Cit.*

<sup>24</sup>Fitri Wahyuni, *Loc., Cit.*

- d) hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
- e) hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f) hak menjalankan mata pencarian tertentu.<sup>25</sup>

#### 6. Perampasan Barang-barang Tertentu

Pidana tambahan untuk penyitaan barang-barang tertentu, termasuk harta benda yang terpidana. Penyitaan harta yang dikutuk adalah pengurangan harta yang dikutuk, karena meskipun penyitaan hanya mengacu pada barang-barang tertentu milik terpidana, penyitaan benda-benda tertentu berarti mendevaluasi harta yang terpidana.

Di antara pidana tambahan tersebut, pidana tambahan berupa penyitaan barang merupakan hukum pidana yang paling sering diberikan oleh pengadilan, sebab merupakan perbuatan preventif atau wajib atau pilihan.<sup>26</sup>

#### 7. Pengumuman Putusan Hakim

Pasal 43 KUHP mengatur bahwa ketika seorang hakim memerintahkan suatu temuan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau peraturan umum lainnya, dia juga harus memutuskan bagaimana perintah itu harus dilaksanakan atas biaya terpidana. Menurut Andi Hamzah, jika kita memperhatikan pidana tambahan yang dapat diadili dalam bentuk Pelayanan putusan hakim

---

<sup>25</sup>Joko Sriwidodo, *Op, Cit, hdl.* 98.

<sup>26</sup>Fitri Wahyuni, *Op, Cit, hdl.* 52.

dapat mengarah pada kesimpulan bahwa kejahatan lain telah dilakukan tersebut adalah untuk memperingatkan masyarakat tentang kejahatan seperti penggelapan dan penipuan dan lainnya.<sup>27</sup>

### C. Tindak Pidana

#### 1. Pengertian tindak pidana

Tindak pidana yaitu tindakan yang melanggar larangan aturan hukum dan dapat mengakibatkan sanksi kejahatan. Kata kejahatan bermula dari ungkapan *strafbaar feit* dikenal di hukum pidana Belanda, terkadang digunakan istilah delik yang berasal dari kata latin *delictum*. Dalam hukum pidana *Anglo-Saxon*, istilah kejahatan atau pelanggaran digunakan secara bergantian.<sup>28</sup>

Oleh karena kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit* (Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan hukuman). Dalam hal ini Satochid Kartanegara cenderung untuk menggunakan istilah *delict* yang telah lazim dipakai.<sup>29</sup>

Istilah kejahatan, kejahatan yang dikenal dengan *Strafbaar Feit* atau *Delikt* di negara-negara Eropa kontinental, bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nampaknya mengalami ungkapan yang berbeda. Keragaman ini dilihat baik dalam undang-undang maupun di literatur hukum yang ditulis oleh para ahli yang berbeda. Ragam istilah teknis

<sup>27</sup>*Ibid.*, hal. 154.

<sup>28</sup>Nurul Irfan Muhammad, 2009, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah, Bâdân Litbâng dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta*, hal. 31.

<sup>29</sup>Nurul Irfan Muhammad, *Loc.*, *Cit.*



tersebut meliputi tindak pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana administratif. Pada dasarnya, istilah Strafbaar feit, yang diterjemahkan secara harfiah, terdiri dari tiga kata. Straf, yang berarti pidana dan hukum. Kata Baar diterjemahkan sebagai dapat dan boleh. Kata feit diterjemahkan sebagai perbuatan, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Ungkapan Strafbaar Feit dengan demikian dapat secara singkat diartikan sebagai tindakan yang diizinkan oleh hukum. Namun dalam pemeriksaan selanjutnya, persoalannya tidak sesederhana itu, karena yang dipidana bukanlah perbuatannya, melainkan pelaku perbuatan konstitusional itu.<sup>30</sup>

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana (delik) dapat dibagi menjadi:

### a. Delik formiil dan delik materiil

1. Delik formiil merupakan delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Perwujudan delik ini dipandang selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti yang di cantum dalam rumusan delik. Misalnya: seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 156 (Provokasi), Pasal 209 (suap), Pasal 242 (sumpah palsu), Pasal 263 (pemalsuan) dan Pasal 362 (pencurian).
2. Delik materiil merupakan delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Dapat dikatakan delik apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Delik

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, hal. 50.

dapat dikatakan selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Misalnya: seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 187 tentang kebakaran, ledakan dan banjir, Pasal 338 tentang perbuatan curang, Pasal 338 tentang pembunuhan atau Pasal 378 tentang penipuan.

b. Delik *dolus* dan delik *clupa* (*doleuse end clupose delicten*)

1. Delik *dolus* merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Misalnya yang terdapat di dalam Pasal-Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP.

2. Delik *culpa* atau kealpaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan atau dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan secara tidak sengaja. Misalnya yang terdapat di dalam Pasal-Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), pasal 359 dan 360 KUHP.<sup>31</sup>

c. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samengestelde delicten*)

1. Delik tunggal adalah delik yang dapat dilakukan dengan perbuatan 1 (satu) kali saja. Misalnya: seperti tindak pidana pencurian.

2. Delik berangkai merupakan delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya seperti yang

---

<sup>31</sup>Lukmān Hākīm, *Asās-Asās Hukum Pidānā*, Grup Penerbit CV BUDI UTAMA, Yogyakarta, 2020, hāl. 12.

terdapat dalam Pasal 481 KUHP tentang penadahan sebagai kebiasaan.

d. Delik *commissionis*, delik *omission* dan delik *commissionis per omissionem commissa*.

1. Delik *commissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang. Misalnya: pencurian, penggelapan dan penipuan.

2. Delik *omission* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah atau dapat dikatakan juga tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnyat: tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

3. Delik *commissionis per omissionem commissa* adalah delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissionis*), akan tetapi bisa dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya: seorang ibu yang membunuh anaknya seperti tidak memberi susu (Pasal 338, 340 KUHP); seorang penjaga *wissel* yang menyebabkab kecelakaan kereta api dengan sengaja memindahkan *wissel* (Pasal 194 KUHP).

e. Delik aduan dan bukan delik aduan (*klachtdelicten en niet klachtdelicten*).

1. Delik aduan merupakan delik yang penuntuntanya itu hanya dilakukan apa bila ada pengaduan dari pihak korban atau yang bersangkutan (*gelaederde partij*). Misalnya : penghinaan (Pasal

310,319 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP), *chanage* pemerasan dengan ancaman pencemaran (Pasal 335 ayat 9 (1) sub 2 KUHP jo, ayat (2).

2. Delik bukan aduan adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutan. Misalnya : delik pembunuhan, pencurian penggelapan dan perjudian.

f. Delik sederhana dan delik berkualifikasi (*Delik Berprivilege*)

1. Delik sederhana merupakan suatu delik yang berbentuk biasa tanpa ada unsur serta keadaan yang memberatkan. Misalnya: delik pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP.

2. Delik berkualifikasi merupakan delik di mana perbuatan tersebut mengandung unsur atau keadaan yang memberatkan atau meringankan. Misalnya: kejahatan yang memberatkan. Misalnya: tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat (2) dan (3) KUHP), pencurian pada waktu malam hari (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu seperti contohnya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur (Pasal 341 KUHP)

g. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (*voortdurende en niet voortdurende/ aflopende delicten*).



1. Delik yang berlangsung terus merupakan delik di mana keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus. Misalnya: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).
2. Delik yang tidak berlangsung terus merupakan cara buatan yang selesai seketika itu juga, termaksud juga perbuatan yang mewujudkan delik akibat. Misalnya: pencurian seperti yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP.<sup>32</sup>

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam bentuk kejahatan tidak dapat dipidana. ini tidak berarti bahwa anda selalu dapat dihukum jika pelanggaran tersebut termasuk dalam kata-kata pelanggaran. Ini membutuhkan dua syarat: perbuatan tersebut tidak sah dan dapat ditegur. Ini menjelaskan definisi "pelanggaran": Kejahatan adalah tindakan manusia yang termasuk dalam definisi kejahatan, ilegal dan tercela.<sup>33</sup>

Simons menyebutkan unsur-unsur kejahatan (perbuatan yang dapat dihukum):

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Di ancam dengan pidana (*strafbaar gesfled*)
- c. Melawan hukum (*on reechmatig*)

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, hal. 13.

<sup>33</sup>Suydnto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Grup Penerbit CV BUDI UTAMA, hal. 74

- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang bertanggungjawab (*toerekeningstrafbaar person*)

Simons juga menyebutkan adanya unsur dan kejahatan objektif dan subjektif.

- a. Unsur objektif

Akibat kejahatan tersebut, kejahatan orang tersebut mensyaratkan adanya keadaan tertentu menurut Pasal 281 KUHP. Sifat publik atau di depan umum.

- b. Unsur subjektif

1) Orang yang bermampu bertanggungjawab

2) Adanya kesalahan (*dollus* atau *clupa*)

Sementara itu, menurut Moeljatno, unsur pidananya adalah; Perilaku atau konsekuensi di luar keadaan khusus yang terkait dengan kegiatan bersama:

- a. Unsur objektif

Keadaan di luar kendali pelaku, mis. Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (melakukan kekerasan kriminal terhadap pihak berwenang). Jika tidak ada pemberontakan dilakukan dimuka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal itu. Unsur keadaan ini dapat berupa keadaan menentukan, memperingan atau memperberat pidana yang dijatukan.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, hal. 75

b. Unsur subjektif

Mengenai orang yang melakukan tindak pidana, misalnya peran pejabat yang dinaikkan status pidananya, misalnya dalam kasus korupsi, Pasal 418 KUHP jo Pasal 1 ayat sub C Undang-Undang No.3 Tahun 1971 atau Pasal 11 UU No.13 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001.

c. Sifat melawan hukum

Dalam doktrin kriminal, istilah "ilegalitas" tidak selalu berlaku. Ada empat arti yang berbeda, tetapi masing-masing disebut sama. Yaitu melawan hukum. Selalu perlu untuk bertanya dalam konteks apa istilah itu digunakan untuk mengetahui artinya.

Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

a) Sifat melawan hukum umum

Ini diinterpretasikan sebagai persyaratan hukuman umum di bawah definisi kejahatan. Tindak pidana adalah tingkah laku manusia yang terkandung dalam bentuk tindak pidana yang melanggar hukum dan dapat dipersalahkan karenanya.

b) Sifat melawan hukum umum khusus.

Terkadang kata "sifat melawan hukum" ditulis dalam teks pelanggaran. Ilegalitas karena itu permintaan tertulis bagi hukuman. Sifat tidak patuh hukum yang merupakan bagian tertulis dari bentuk kejahatan disebut: karakter ilegal khusus. Disebut "perilaku melwan hukum".

c) Sifat melawan hukum formal.

Selama waktu ini, segala bentuk tertulis dari klausul hukuman ditumpuk (yaitu, segala persyaratan tertulis bagi hukuman).

d) Sifat melawan hukum materil.

perilaku melwan hukum materil mengacu pada pelanggaran atau bahaya kepentingan hukum yang ingin dilindungi oleh legislatif dalam kejahatan tertentu.<sup>35</sup>

## D. Korupsi

### 1. Pengertian Korupsi

Istilah korupsi berasal dari kata *corruptio*, *corruption*, *corrupt* (Inggris), *corruption* (Perancis), dan *corruptive*, *koruptie* (Belanda). Kata korupsi secara harfiah berarti kebusukan, kebobrokan, pengkhianatan, kerusakan kepala, penyimpangan kesucian, kemungkinan penyipuan, ketidakjujuran, kemaksiatan, fitnah atau perkataan/ucapan, penghinaan.<sup>36</sup>

*Webster's news American dictionary* (1985) mengartikan kata *corruption* sebagai *decay* (lapuk) *contamination* (kemasukan sesuatu yang merusak) dan *impurity* (tidak murni). Sementara *korrupt* jelaskan sebagai “*to become rotten or putrid*” (menjadi lapuk, busuk, buruk atau tengki), juga “*to induce decay in something originally clean and sound*” (memasukan sesuatu yang lapuk atau yang busuk kedalam sesuatu yang sedianya bersih

<sup>35</sup>*Ibid.*, hdl. 76-77.

<sup>36</sup>*Nəsəruddin Umər, Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Nərapidənə Korupsi, LP2M IAIN Ambon, Ambon, 2019, hdl. 10.*



dan bagus). Dalam kamus umum bahasa Indonesia korupsi berarti perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.<sup>37</sup>

Menurut sejarah, penggunaan istilah korupsi lebih dikenal dalam bidang ilmu politik. Sebagai istilah politik, korupsi terutama dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Oleh karena itu, korupsi sering diartikan sebagai “penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi”. Definisi korupsi yang lebih lengkap, yang juga mencakup unsur pengaruhnya terhadap hubungan internal dalam masyarakat atau terhadap pemberi dan penerima suap, adalah "penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi" atau "kepercayaan untuk keuntungan pribadi".<sup>38</sup>

## 2. Jenis-Jenis Korupsi

### a. Korupsi yang merugikan keuangan Negara

Merugikan keuangan Negara merupakan satu perbuatan yang dapat merugikan hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang seharusnya dapat dijadikan milik Negara (Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 17 tahun 2003). Korupsi ini sering terjadi, dengan ditangkannya koruptor oleh komisi pemberantasan korupsi, karena telah merugikan keuangan Negara untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya.<sup>39</sup>

<sup>37</sup>Nəsəruddin Umər, *Loc., Cit.*

<sup>38</sup>*Ibid.*, həl. 11-22.

<sup>39</sup>Hengki Məngiring Pərulion Simərmətə dkk, *Pəngəntər Pəndidikən Anti Korupsi, Yəyəsən Kitə Menulis*, 2020, həl. 16.

b. Penyuapan

Penyuapan merupakan tindakan memberikan uang, barang atau bentuk yang lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan atau minat sipemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Pada prinsipnya orang yang menyuap dan orang yang menerima suap keduanya dapat dipidana sebagai tindakan pidana korupsi. Di dalam undang-undang No.39 tahun 1999, UU No 20 tahun 2001 terdapat berbagai macam suap, diantaranya ialah penyuapan terhadap pegawai negeri, penyuapan terhadap hakim dan penyuapan terhadap advokat (Supramono, 2020).<sup>40</sup>

c. Penggelapan dan pemalsuan atau pengelembungan

Penggelapan adalah bentuk korupsi di mana uang, properti atau aset dicuri. Seseorang yang bertanggung jawab atas perawatan dan pengelolaan uang, properti atau aset. Inflasi mengacu pada praktik penggunaan informasi untuk mentransfer properti atau barang secara sukarela.<sup>41</sup>

d. Pemerasan

Pemerasan berarti mengancam seseorang dengan kekerasan atau menunjukkan informasi yang merusak agar seseorang mau bekerja

---

<sup>40</sup>Hengki Məngiring *Pərulidən Simərmətə dkk, Loc., Cit.*

<sup>41</sup>*Ibid., həl. 17.*

sama. Dalam hal ini, pejabat tersebut dapat menjadi pemeras atau pemerasan.<sup>42</sup>

e. Nepotisme

Nepotisme mengacu pada pemilihan anggota keluarga atau teman dekat berdasarkan koneksi keluarga, bukan kemampuan. Kata nepotisme berasal dari kata Latin nepos, yang berarti keponakan atau cucu. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menyatakan bahwa nepotisme adalah setiap bentukan pemerintahan yang tidak sah yang menguntungkan kepentingan keluarga dan/atau sahabat. Kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.<sup>43</sup>

f. Gratifikasi

Gratifikasi merupakan Memberi dalam arti yang lebih luas meliputi pemberian uang, barang, diskon, hadiah, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, akomodasi, perjalanan, perawatan medis gratis dan layanan lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Imbalan yang Diterima Di Dalam Negeri dan Di Luar Negeri dan Dibayar Secara Elektronik atau Tanpa Sarana Elektronik, setiap imbalan yang diterima dari negara atau tata usaha negara dianggap suap. Namun, hal tersebut tidak berlaku jika penerima melaporkan penghargaan yang

---

<sup>42</sup>Hengki Məngiring Pərulian Simərmətə dkk, Loc., Cit.

<sup>43</sup>Hengki Məngiring Pərulian Simərmətə dkk, Loc., Cit.

diterima kepada KPK paling lama 30 hari kerja setelah menerima penghargaan.<sup>44</sup>



---

<sup>44</sup>Hengki Mångiring Pørulian Simørmøtø dkk, *Loc., Cit.*



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai di penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.<sup>45</sup> Penelitian ini, fokus pada menelaah putusan pengadilan Negeri Nomor: 22/Pid-sus-TPK/2020/PN Mtr, mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa, berdasarkan undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

#### **B. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang dipakai untuk penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-Undangan ( *Statute Approach* )

Pendekatan perundang-undangan dilakukan yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan desa serta

---

<sup>45</sup>Muhöimin, *Metode Penelitian Hukum, Mötöröm Universty Press, 2020, hdl. 45.*

korupsi di Indonesia. Bahan hukum selanjutnya dianalisis dengan mendalami peraturan perundang-undangan yang terkait atau berhubungan dengan penelitian itu. Pendekatan ini menawarkan peluang penyusun dalam mempelajari kemudian menganalisa, sinkronisasi antara UU yang satu dengan yang lainnya.

## 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami konsep-konsep hukum, yang berkaitan dengan penorma-an dalam suatu perundang-undangan. Pendekatan ini juga bertujuan untuk melihat kesesuaian dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun konsep hukum, asas hukum maupun argumentasi hukum yang relevan dengan permasalahan yang terkandung dalam penelitian ini.<sup>46</sup>

## C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah terdiri atas putusan dan perundang-undangan dan terdiri atas :

#### a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>46</sup>Muhaimin, *Op, Cit, høl. 57.*

- b. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - c. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
  - d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
  - e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
  - f. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum sekunder yaitu Bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Sebagai bahan sekunder hukum, buku-buku hukum termasuk risalah, tesis dan jurnal hukum adalah yang paling penting. Penggunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan bagi peneliti semacam "panduan" ke mana peneliti pergi.
3. Bahan hukum tersier
- Bahan hukum tersier adalah suatu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.

#### **D. Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik dan pengumpulan bahan hukum yang digunakan untuk penelitian ini yaitu dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah

teknis pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaan terhadap buku-buku literatur, artikel dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah dan obyek penelitian ini.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang dipakai untuk research ini yaitu dengan cara analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat, cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat para pakar atau pandangan peneliti sendiri yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dana desa.

